

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BOEDEL PAILIT DARI PERBUATAN HUKUM DIREKSI MELALUI GUGATAN *ACTIO PAULIANA*

Legal Protection of the Bankruptcy Estate Against Directors' Legal Acts Through an *Actio Pauliana* Claim

Bintang Adiwangsa, Rilda Murniati, Harsa Wahyu Ramadhan
Universitas Lampung
bintangadiwangsa6@gmail.com; rilda_murniati@ymail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 17, 2026	Mar 17, 2026	Mar 29, 2026	Apr 3, 2026

Abstract

The bankruptcy estate constitutes the entirety of the debtor's assets that serves as the source for the repayment of debts to creditors. In bankruptcy practice, the integrity of the bankruptcy estate is often threatened by the debtor's legal acts that transfer assets to third parties before a declaration of bankruptcy is pronounced in order to avoid general attachment by the curator. This problem becomes increasingly complex when the debtor is in the form of a Limited Liability Company, because the directors, as the company's organ, have authority over asset management and are therefore in a position that allows asset transfers to be carried out through seemingly lawful legal acts. This study aims to analyze the application of the *actio pauliana* lawsuit as a legal instrument in protecting the bankruptcy estate from the legal acts of directors and its legal consequences. This study is normative legal research employing a normative-applied approach through a judicial case study. Data were obtained through library research and document study in the form of statutory regulations and court decisions, which were analyzed qualitatively. The results show that the *actio pauliana* lawsuit is an effective legal instrument for protecting the bankruptcy estate from the debtor's legal

acts that are detrimental to creditors. All assets transferred by the directors to PT Sinar Mas with the approval of Bank ICBC were declared to be returned to the bankruptcy estate and must be handed over to the curator for the repayment of creditors' claims. These findings affirm the importance of *actio pauliana* as a legal protection mechanism for the bankruptcy estate and reinforce the role of the curator in ensuring the recovery of the debtor's assets for the benefit of creditors.

Keywords: *Actio Pauliana*; Bankruptcy Estate; Bankruptcy; Curator; Legal Acts

Abstrak: Boedel pailit merupakan keseluruhan harta kekayaan debitur yang menjadi sumber pelunasan utang kepada para kreditur. Dalam praktik kepailitan, keutuhan boedel pailit kerap terancam oleh perbuatan hukum debitur yang mengalihkan aset kepada pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan guna menghindari sita umum oleh kurator. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika debitur berbentuk Perseroan Terbatas, karena direksi sebagai organ perseroan memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset sehingga berada pada posisi yang memungkinkan dilakukannya pengalihan aset melalui perbuatan hukum yang tampak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan gugatan *actio pauliana* sebagai instrumen hukum dalam melindungi boedel pailit dari perbuatan hukum direksi serta akibat hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-terapan melalui studi kasus putusan (*judicial case study*). Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan *actio pauliana* merupakan instrumen hukum yang efektif untuk melindungi boedel pailit dari perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur. Seluruh aset yang dialihkan oleh direksi kepada PT Sinar Mas dengan persetujuan Bank ICBC dinyatakan kembali ke dalam boedel pailit dan wajib diserahkan kepada kurator untuk kepentingan pelunasan utang para kreditur. Temuan ini menegaskan pentingnya *actio pauliana* sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap boedel pailit serta memperkuat peran kurator dalam menjamin pemulihan aset debitur bagi kepentingan para kreditur.

Kata Kunci: *Actio Pauliana*; Boedel Pailit; Kepailitan; Kurator; Perbuatan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan usaha yang semakin kompleks mendorong lahirnya berbagai bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha dengan berbagai pihak, termasuk kreditur. Hubungan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan modal sebagai aspek fundamental yang menentukan kelangsungan dan pertumbuhan kegiatan usaha. Pemenuhan kebutuhan modal tersebut umumnya dilakukan melalui perjanjian kredit yang menimbulkan hubungan utang piutang antara debitur dan kreditur (Situmorang & Triana, 2023). Namun demikian, tidak seluruh debitur mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu, bahkan terdapat kondisi di mana debitur sama sekali tidak mampu membayar utangnya kepada para kreditur.

Debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada lebih dari satu kreditur dapat diajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan). Melalui putusan pernyataan pailit tersebut, seluruh kekayaan debitur pada saat putusan diucapkan beserta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung dihimpun menjadi satu kesatuan yang disebut boedel pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 UU Kepailitan. Boedel pailit merupakan sumber yang tersedia untuk melunasi seluruh kewajiban debitur kepada para kreditur secara adil dan proporsional, sehingga keutuhan dan optimalisasi nilainya merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan hukum kepailitan (Ginting, 2019).

Boedel pailit rentan terhadap ancaman keutuhannya akibat perbuatan hukum yang dilakukan debitur secara sengaja dengan mengalihkan kekayaannya kepada pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Widiyaningrum & Joesoef, 2023). Ancaman tersebut semakin serius apabila debitur pailit merupakan suatu badan hukum Perseroan Terbatas, mengingat Direksi sebagai organ yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan perseroan berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) berada pada posisi yang memungkinkan dilakukannya pengalihan aset perseroan secara terstruktur kepada pihak ketiga melalui instrumen hukum yang tampak sah secara hukum sebelum putusan pailit dijatuhkan (Siabaan et al., 2024). Perbuatan hukum demikian secara langsung mengakibatkan berkurangnya nilai boedel pailit sehingga proses pemberesan kepailitan tidak akan mampu menghasilkan pelunasan yang memadai bagi seluruh kreditur.

UU Kepailitan menyediakan bentuk perlindungan hukum berupa gugatan actio pauliana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 49 sebagai mekanisme perlindungan boedel pailit guna mengatasi permasalahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum putusan pailit dijatuhkan yang merugikan kepentingan kreditur. Melalui gugatan actio pauliana, Kurator dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum debitur tersebut sehingga aset yang telah dialihkan dapat ditarik kembali ke dalam boedel pailit (Ginting, 2019). Penerapan gugatan actio pauliana dalam praktik kerap menghadapi beberapa hambatan, terutama ketika aset perseroan secara hukum terdaftar atas nama pribadi Direksi dan bukan atas nama perseroan sebagai debitur pailit. Kondisi tersebut menimbulkan pertentangan antara kepentingan pemulihan boedel pailit dengan asas kepastian hukum atas kepemilikan yang tercermin dari kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah, yang

berdampak langsung pada seberapa besar *boedel* pailit yang dapat dipertahankan untuk kepentingan seluruh kreditur.

Permasalahan hukum tersebut tercermin dalam perkara kepailitan PT Sumber Urip Sejati Utama (selanjutnya disingkat PT Sumber Urip). PT Sumber Urip dinyatakan pailit melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst. pada tanggal 26 Februari 2016. Dalam pelaksanaan tugas pengurusan *boedel* pailit, Tim Kurator PT Sumber Urip menemukan bahwa Sugiarto Hadi selaku Direksi PT Sumber Urip telah mengalihkan sebelas bidang tanah dan bangunan berupa gudang milik perseroan kepada PT Sinar Mas Multifinance (selanjutnya disingkat PT Sinar Mas) melalui skema pembiayaan anjak piutang dengan persetujuan PT Bank ICBC Indonesia (selanjutnya disingkat Bank ICBC). Seluruh sertifikat atas aset tersebut terdaftar atas nama pribadi Direksi sebagai persyaratan administratif pencairan fasilitas kredit perseroan dari Bank ICBC. Rangkaian perbuatan hukum pengalihan aset tersebut dilakukan dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan sebelum putusan pailit diucapkan sehingga mengakibatkan *boedel* pailit PT Sumber Urip berkurang secara signifikan.

Tim Kurator PT Sumber Urip menempuh upaya hukum gugatan *actio pauliana* kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt. Pst. mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan pengembalian aset ke dalam *boedel* pailit. PT Sinar Mas kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, yang melalui Putusan Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Tim Kurator selanjutnya mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, yang melalui Putusan Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan putusan kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum untuk melakukan penelitian hukum terapan berdasarkan studi kasus putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan perlindungan *boedel* pailit dari perbuatan hukum Direksi debitur pailit melalui gugatan *actio pauliana*, dengan rumusan kajian dan pembahasan meliputi bagaimana gugatan *actio pauliana* dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum untuk melindungi *boedel* pailit dari perbuatan hukum Direksi yang mengalihkan aset perseroan kepada pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pemahaman atas permasalahan perlindungan *boedel* pailit dari

perbuatan hukum Direksi dalam kepailitan Perseroan Terbatas, khususnya dalam kondisi aset perseroan yang secara hukum terdaftar atas nama pribadi Direksi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) dan pendekatan masalah dilakukan dengan metode normatif-terapan (applied law approach) dengan tipe judicial case study yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu terhadap proses pengadilan melalui putusannya. Studi kasus putusan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan komprehensif mengenai pengesampingan prinsip separate legal entity atas harta pribadi direksi debitur pailit melalui gugatan actio pauliana (Muhammad, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Studi pustaka terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum, sedangkan studi dokumen adalah putusan pengadilan (yurisprudensi). Selanjutnya, data diolah dengan metode pemeriksaan (editing), penandaan (coding) dan sistematisasi (sistematising) data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Muhammad, 2014).

HASIL

Boedel pailit merupakan keseluruhan harta kekayaan debitur yang pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan beserta harta yang diperoleh selama kepailitan berlangsung menjadi satu kesatuan untuk digunakan sebagai sumber pelunasan kewajiban debitur kepada para kreditur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 UU Kepailitan (Sjahdeini, 2016). Keutuhan *boedel pailit* merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan hukum kepailitan, yakni memberikan perlindungan yang seimbang dan proporsional kepada seluruh kreditur berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Apabila boedel pailit berkurang akibat perbuatan hukum debitur yang dilakukan dengan itikad buruk sebelum putusan pernyataan pailit

diucapkan, maka harta yang tersedia untuk pembagian kepada seluruh kreditur akan berkurang sehingga tujuan hukum kepailitan tidak dapat terwujud secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap *boedel pailit* secara umum merujuk pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan bahwa seluruh harta milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di masa mendatang, bertindak sebagai jaminan untuk setiap kewajiban yang diambil oleh debitur. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa harta debitur menjadi jaminan bersama bagi para kreditur dan hasil dari penjualan harta tersebut dibagikan kepada kreditur sesuai dengan proporsi tagihan mereka, kecuali apabila terdapat hak preferensi yang sah di antara kreditur. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh harta debitur pada hakikatnya merupakan jaminan bersama bagi seluruh kreditur, sehingga setiap pengurangan nilai harta tersebut secara langsung merugikan hak-hak kreditur yang dijamin oleh undang-undang (Murtadho, 2024).

Debitur yang secara sengaja mengalihkan kekayaannya kepada pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan merupakan faktor utama yang mengancam keutuhan *boedel pailit*. Debitur yang mengetahui kondisi keuangannya sedang tidak sehat seringkali merancang berbagai skema pengalihan aset dengan tujuan menyelamatkan kekayaannya dari jangkauan sita umum Kurator. Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk perbuatan hukum yang tampak, seperti perjanjian jual beli, perjanjian anjak piutang, maupun mekanisme pembiayaan lainnya. Akibatnya, *boedel pailit* yang tercatat setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak lagi mencerminkan keseluruhan kekayaan debitur yang sesungguhnya sehingga merugikan kepentingan seluruh kreditur. Ancaman tersebut semakin serius apabila debitur pailit berbentuk Perseroan Terbatas, mengingat Direksi sebagai organ yang menguasai pengelolaan perseroan memiliki akses penuh terhadap seluruh informasi keuangan dan aset perseroan sehingga berada pada posisi yang memungkinkan dilakukannya perancangan skema pengalihan aset secara sistematis sebelum putusan pailit dijatuhkan (Es. Cape et al., 2025).

Gugatan *actio pauliana* merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Kurator kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit dan terbukti merugikan kepentingan kreditur. UU Kepailitan memberikan bentuk perlindungan hukum berupa gugatan *actio pauliana* yang diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 49 untuk memberikan perlindungan terhadap *boedel pailit*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) UU Kepailitan, pembatalan tersebut dapat dimintakan terhadap segala perbuatan hukum debitur yang merugikan kepentingan kreditur dan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Melalui gugatan *actio pauliana*, Kurator dapat menarik kembali aset yang telah dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga untuk dimasukkan kembali ke dalam boedel pailit sehingga nilai boedel pailit dapat dipulihkan demi kepentingan seluruh kreditur (Jono, 2008).

Pasal 42 UU Kepailitan mengatur unsur-unsur yang menjadi landasan hukum bahwa debitur dan pihak lawannya dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan hukum yang merupakan perjanjian di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak lawannya, pembayaran atas utang yang belum jatuh tempo, pemberian hak gadai atau jaminan atas utang yang sebelumnya tidak diperjanjikan, serta perbuatan hukum yang dilakukan dengan atau untuk kepentingan pihak yang terafiliasi dengan debitur termasuk anggota Direksi dari debitur yang berbentuk badan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 huruf d angka 1 UU Kepailitan. Unsur-unsur tersebut secara khusus relevan dalam kepailitan Perseroan Terbatas karena menempatkan perbuatan hukum yang dilakukan Direksi untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai kondisi yang secara hukum dianggap telah memenuhi unsur pengetahuan akan kerugian kreditur tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut (Butarbutar, 2019).

Gugatan *actio pauliana* memiliki pengecualian yang perlu diperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (3) UU Kepailitan, yakni apabila perbuatan hukum tersebut merupakan kewajiban hukum debitur yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, tidak semua perbuatan hukum debitur yang tampak merugikan kreditur dapat dibatalkan melalui gugatan *actio pauliana*. Kurator harus dapat membuktikan bahwa perbuatan hukum yang digugat tersebut bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur berdasarkan perjanjian maupun undang-undang, sehingga perbuatan tersebut semata-mata merupakan kehendak debitur yang merugikan *boedel* pailit (Widiyaningrum & Joesoef, 2023). Pembuktian hal tersebut menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kurator dalam mengajukan gugatan *actio pauliana*, mengingat debitur dan pihak ketiga yang menerima manfaat dari perbuatan hukum tersebut pada umumnya akan berupaya mendalilkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan merupakan pelaksanaan kewajiban yang sah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Gugatan *actio pauliana* dapat dikabulkan apabila seluruh unsur-unsurnya terpenuhi secara kumulatif. Menurut Fred B.G. Tumbuan sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, terdapat lima unsur yang harus dibuktikan oleh Kurator dalam gugatan *actio pauliana*. Pertama, debitur telah melaksanakan suatu perbuatan hukum. Kedua, perbuatan hukum tersebut bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan debitur. Ketiga, perbuatan hukum tersebut telah menyebabkan kerugian bagi kreditur. Keempat, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur. Kelima, pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan juga mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur. Terpenuhinya kelima unsur tersebut secara kumulatif menjadi dasar bagi Pengadilan Niaga untuk mengabulkan gugatan *actio pauliana* dan membatalkan perbuatan hukum yang merugikan *boedel pailit* (Sjahdeini, 2016).

Kurator memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan gugatan *actio pauliana* guna melindungi *boedel pailit*. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) UU Kepailitan, tuntutan hak terhadap perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur diajukan oleh Kurator ke Pengadilan Niaga. Kurator bertanggung jawab untuk melakukan penelusuran terhadap seluruh transaksi dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dalam periode satu tahun sebelum pernyataan pailit serta membuktikan bahwa seluruh unsur *actio pauliana* telah terpenuhi secara kumulatif. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kurator bekerja dalam kerangka pengawasan hakim pengawas dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap langkah yang diambil dalam pelaksanaan gugatan *actio pauliana*. Apabila gugatan *actio pauliana* dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) UU Kepailitan setiap pihak yang telah menerima aset dari debitur pailit sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dibatalkan wajib mengembalikan aset tersebut kepada Kurator untuk dimasukkan kembali ke dalam *boedel pailit*. Dengan demikian, gugatan *actio pauliana* berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pembatalan perbuatan hukum debitur, tetapi secara lebih mendasar sebagai mekanisme perlindungan *boedel pailit* dari perbuatan hukum yang dilakukan dengan itikad buruk sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Hindrawan et al., 2023).

PEMBAHASAN

1. Penerapan Gugatan Actio Pauliana dalam Melindungi Boedel Pailit dari Perbuatan Hukum Direksi pada Perkara Kepailitan PT Sumber Urip

PT Sumber Urip dinyatakan pailit melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst. pada tanggal 26 Februari 2016. Berdasarkan putusan tersebut, Tim Kurator diangkat dan diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit PT Sumber Urip guna pelunasan utang kepada para kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) UU Kepailitan. Dalam pelaksanaan tugas pengurusan *boedel* pailit tersebut, Tim Kurator menemukan adanya indikasi pengalihan aset PT Sumber Urip yang dilakukan oleh Sugiarto Hadi selaku Direksi PT Sumber Urip (selanjutnya disebut Direksi) kepada PT Sinar Mas Multifinance (selanjutnya disingkat PT Sinar Mas) dengan persetujuan PT Bank ICBC Indonesia (selanjutnya disingkat Bank ICBC) dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan sebelum putusan pailit diucapkan.

Rangkaian perbuatan hukum pengalihan aset tersebut bermula dari pemberian fasilitas kredit oleh Bank ICBC kepada PT Sumber Urip sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 dan Nomor 24 tertanggal 10 Agustus 2015 yang digunakan untuk membiayai pembelian gudang tempat penyimpanan milik PT Sumber Urip. Bank ICBC menetapkan persyaratan khusus sebelum fasilitas kredit dicairkan, yakni kewajiban balik nama sertifikat tanah yang menjadi jaminan ke atas nama Direksi secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Akta Perjanjian Kredit Nomor 24. Tim Kurator menilai bahwa persyaratan tersebut semata-mata merupakan syarat administratif yang tidak mengubah substansi kepemilikan atas aset yang tetap berada pada PT Sumber Urip sebagai perseroan. Direksi kemudian memenuhi persyaratan tersebut dengan melakukan balik nama seluruh sertifikat tanah dan bangunan gudang ke atas namanya secara pribadi, setelah mana Bank ICBC mencairkan fasilitas kredit kepada PT Sumber Urip. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun sertifikat terdaftar atas nama pribadi Direksi, aset tersebut pada hakikatnya merupakan milik PT Sumber Urip karena perolehannya sepenuhnya dibiayai menggunakan dana perseroan melalui fasilitas kredit yang diterima oleh PT Sumber Urip sebagai badan hukum.

Direksi dan PT Sinar Mas menandatangani Perjanjian Anjak Piutang Nomor 601/SMMF-PAP/XI/2015 pada tanggal 26 November 2015. Perjanjian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 645 dan

Nomor 646 tertanggal 10 Desember 2015 serta Akta Kesepakatan Bersama Nomor 1834 tertanggal 21 Desember 2015 atas sebelas bidang tanah yang pada saat itu masih menjadi agunan pada Bank ICBC. Keseluruhan akta kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan empat belas Akta Pengikatan Jual Beli dan sebelas Akta Kuasa Menjual yang dibuat pada bulan Desember 2015. Berdasarkan skema tersebut, PT Sinar Mas melunasi utang PT Sumber Urip kepada Bank ICBC, dan sebagai akibatnya kepemilikan atas aset-aset tersebut akan beralih sepenuhnya kepada PT Sinar Mas apabila Direksi tidak melakukan pembelian kembali hingga tanggal 26 November 2016. Pengalihan aset-aset tersebut mengakibatkan *boedel* pailit PT Sumber Urip berkurang secara signifikan karena sebelas bidang tanah dan bangunan yang semestinya menjadi bagian dari *boedel* pailit berada dalam penguasaan PT Sinar Mas sehingga tidak dapat digunakan untuk pelunasan kewajiban kepada seluruh kreditur.

Tim Kurator mengindikasikan bahwa rangkaian pengalihan aset PT Sumber Urip oleh Direksi kepada PT Sinar Mas dirancang secara sistematis untuk mengaburkan aset perseroan dari sita umum sebagaimana tercermin dari selang waktu yang sangat singkat antara pelaksanaan pengalihan aset tersebut dengan pengajuan permohonan PKPU pada tanggal 11 Januari 2016 dan putusan pailit pada tanggal 26 Februari 2016. Kondisi keuangan PT Sumber Urip yang sesungguhnya sudah tidak sehat terbukti dari terjadinya gagal bayar atas kewajiban kredit kepada Bank ICBC sejak bulan kedua setelah fasilitas kredit digunakan, yakni jauh sebelum penandatanganan Perjanjian Anjak Piutang dilaksanakan. Direksi sendiri dalam jawabannya mengakui bahwa pada saat perbuatan hukum pengalihan aset dilaksanakan, PT Sumber Urip sedang berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Pengakuan tersebut memperkuat dalil Tim Kurator bahwa Direksi dan PT Sinar Mas sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum pengalihan aset tersebut akan merugikan kreditur PT Sumber Urip (Siahaan et al., 2024).

Tim Kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didaftarkan pada tanggal 13 Januari 2017 dengan Register Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt. Pst. Tim Kurator mendalilkan bahwa seluruh unsur *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan telah terpenuhi secara kumulatif. Pertama, unsur dilakukan satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan terpenuhi karena seluruh perbuatan hukum pengalihan aset dilaksanakan dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan sebelum putusan pailit diucapkan pada tanggal 26 Februari 2016, sehingga jauh di bawah batas waktu satu

tahun yang disyaratkan oleh Pasal 41 Ayat (1) UU Kepailitan (Panatagama, 2020). Kedua, unsur perbuatan hukum yang bukan merupakan kewajiban debitur terpenuhi karena pengalihan aset melalui mekanisme Pengikatan Jual Beli kepada PT Sinar Mas bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan berdasarkan perjanjian maupun undang-undang, melainkan semata-mata merupakan kehendak Direksi. Ketiga, unsur merugikan kepentingan kreditur terpenuhi karena pengalihan sebelas bidang tanah yang merupakan aset PT Sumber Urip kepada PT Sinar Mas mengakibatkan berkurangnya harta yang tersedia sebagai sumber pelunasan kepada seluruh kreditur. Keempat, unsur itikad buruk terpenuhi karena Direksi dan PT Sinar Mas sepatutnya mengetahui kondisi keuangan PT Sumber Urip yang sedang tidak sehat pada saat perbuatan hukum dilakukan. Kelima, unsur perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan Direksi terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf d angka 1 UU Kepailitan karena Direksi memiliki posisi ganda yakni sebagai pihak yang mewakili perseroan sekaligus sebagai pihak yang diuntungkan dari pengalihan aset tersebut mengingat aset tersebut terdaftar atas namanya secara pribadi (Suryanata & Muryanto, 2024).

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt. Pst. mengabulkan gugatan *actio pauliana* Tim Kurator untuk sebagian. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa aset yang dialihkan merupakan aset PT Sumber Urip yang perolehannya dibiayai menggunakan dana perseroan meskipun sertifikatnya terdaftar atas nama pribadi Direksi, serta bahwa rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat sebelum putusan pailit menunjukkan adanya itikad buruk Direksi untuk menyelamatkan aset dari sita umum oleh Kurator. Putusan tersebut membatalkan tiga Akta Kesepakatan Bersama, empat belas Akta Pengikatan Jual Beli, dan sebelas Akta Kuasa Menjual, serta memerintahkan PT Sinar Mas untuk menyerahkan seluruh dokumen asli sertifikat hak atas tanah kepada Tim Kurator untuk dimasukkan ke dalam *boedel* pailit.

PT Sinar Mas mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Niaga tersebut. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 mengabulkan permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa debitur pailit dalam perkara ini adalah PT Sumber Urip sebagai badan hukum dan bukan Direksi secara pribadi, sehingga aset yang terdaftar atas nama pribadi Direksi tidak termasuk dalam *boedel* pailit PT Sumber Urip. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menilai bahwa pengalihan aset yang dilakukan oleh Direksi merupakan perbuatan hukum atas aset pribadi yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum perorangan sehingga unsur

kerugian terhadap kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal 42 UU Kepailitan tidak terpenuhi dan perbuatan hukum pengalihan aset tersebut tidak dapat dibatalkan melalui gugatan *actio pauliana* (Wiguna et al., 2024). Pertimbangan tersebut berimplikasi pada tidak dapat dipulihkannya *boedel* pailit yang telah berkurang akibat perbuatan hukum Direksi.

Atas Putusan Kasasi tersebut, Tim Kurator mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan mendalilkan bahwa putusan kasasi mengandung kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata. Tim Kurator berargumentasi bahwa aset-aset yang dibalik namakan ke atas nama Direksi pada hakikatnya tetap merupakan aset milik PT Sumber Urip karena pencatatan tersebut semata-mata dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif pencairan fasilitas kredit dari Bank ICBC sebagaimana dibuktikan dengan ketentuan dalam Surat Penawaran Kredit dan Pasal 6 Ayat (2) Akta Perjanjian Kredit Nomor 24. Tim Kurator juga menekankan bahwa rentetan waktu pelaksanaan perikatan-perikatan tersebut yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat menunjukkan adanya pola yang sistematis untuk mengaburkan aset PT Sumber Urip demi menghindari sita umum oleh Kurator, sehingga seluruh unsur *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan telah terpenuhi.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 mengabulkan permohonan peninjauan kembali Tim Kurator dan membatalkan Putusan Kasasi Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali menilai bahwa Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pencatatan sertifikat atas nama pribadi Direksi semata-mata merupakan persyaratan administratif pencairan fasilitas kredit yang tidak mengubah substansi kepemilikan perseroan atas aset tersebut, sehingga aset-aset yang dijadikan jaminan tersebut pada hakikatnya tetap merupakan aset PT Sumber Urip. Mahkamah Agung juga menilai bahwa rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan dalam waktu yang sangat cepat sebelum putusan pailit diucapkan menunjukkan adanya pola sistematis untuk mengaburkan aset PT Sumber Urip yang dapat merugikan para kreditur, sehingga seluruh unsur *actio pauliana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan telah terpenuhi dan perbuatan hukum pengalihan aset tersebut patut untuk dibatalkan (Kamilah, 2021). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengadili kembali dengan mengabulkan gugatan Tim Kurator untuk sebagian, membatalkan seluruh perbuatan hukum pengalihan aset yang dilakukan oleh

Direksi kepada PT Sinar Mas, serta memerintahkan PT Sinar Mas untuk menyerahkan seluruh dokumen asli berupa sertifikat hak atas tanah kepada Tim Kurator untuk dimasukkan ke dalam *boedel* pailit.

2. Akibat Hukum Penerapan Gugatan Actio Pauliana terhadap Boedel Pailit atas Perbuatan Hukum Direksi dalam Perkara Kepailitan PT Sumber Urip

Gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tim Kurator PT Sumber Urip telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali Tim Kurator dan membatalkan Putusan Kasasi Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut membawa akibat hukum yang penting bagi perlindungan *boedel* pailit PT Sumber Urip dan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara. Akibat hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Akibat hukum pertama adalah seluruh aset yang telah dialihkan akibat perbuatan hukum Direksi kembali ke dalam *boedel* pailit guna pelunasan utang kepada para kreditur. Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali menegaskan bahwa seluruh aset yang didasarkan pada tiga Akta Kesepakatan Bersama, empat belas Akta Pengikatan Jual Beli, dan sebelas Akta Kuasa Menjual tidak dapat dialihkan dari Direksi kepada PT Sinar Mas karena perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan itikad buruk untuk mengurangi *boedel* pailit PT Sumber Urip. Pembatalan seluruh perbuatan hukum pengalihan aset tersebut menyebabkan aset yang telah dialihkan kembali menjadi bagian dari *boedel* pailit PT Sumber Urip sehingga nilai *boedel* pailit yang tersedia untuk pelunasan kepada seluruh kreditur dapat dipulihkan. Pemulihan *boedel* pailit tersebut memberikan jaminan bahwa hak-hak kreditur untuk memperoleh pelunasan dari hasil pemberesan *boedel* pailit dapat terpenuhi secara lebih optimal sesuai dengan prinsip *pari passu pro rata parte* (Halintari, 2020).

Akibat hukum kedua adalah timbulnya kewajiban hukum bagi PT Sinar Mas untuk mengembalikan seluruh aset kepada Tim Kurator. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Kepailitan, setiap pihak yang telah menerima sesuatu dari debitur pailit sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dibatalkan wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya kepada Kurator. Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali memerintahkan PT Sinar Mas untuk menyerahkan seluruh dokumen asli berupa sebelas sertifikat hak atas tanah kepada Tim Kurator untuk dimasukkan ke dalam *boedel* pailit. Kewajiban pengembalian

tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan bahwa PT Sinar Mas telah melakukan pembayaran kepada Bank ICBC untuk pelunasan kewajiban PT Sumber Urip, karena pembatalan perbuatan hukum melalui *actio pauliana* mengakibatkan seluruh transaksi yang terkait dengan pengalihan aset tersebut menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak semula (Widiyaningrum & Joesoef, 2023).

Pasal 49 Ayat (2) UU Kepailitan mengatur PT Sinar Mas wajib membayar ganti rugi kepada *boedel* pailit senilai aset yang seharusnya dikembalikan apabila PT Sinar Mas tidak dapat mengembalikan aset yang telah diterima dalam keadaan semula. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum tambahan bagi *boedel* pailit dalam situasi di mana aset yang menjadi objek pembatalan telah mengalami perubahan kondisi, telah dialihkan kepada pihak ketiga, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan pengembalian secara fisik dalam keadaan semula menjadi tidak mungkin dilakukan. Dengan adanya ketentuan tersebut, UU Kepailitan memastikan bahwa *boedel* pailit tidak mengalami kerugian lebih lanjut akibat ketidakmampuan pengembalian aset dalam keadaan semula oleh pihak yang telah menerima aset tersebut, sehingga nilai *boedel* pailit tetap dapat dioptimalkan untuk kepentingan seluruh kreditur (Hutagaol & Habeahan, 2025).

Tim Kurator memperoleh kewenangan untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut terhadap aset yang telah dikembalikan ke dalam *boedel* pailit setelah PT Sinar Mas menyerahkan dokumen asli sertifikat hak atas tanah. Kurator dapat melakukan pencatatan yang lengkap atas seluruh *boedel* pailit, menentukan nilai ekonomis dari aset-aset tersebut, dan selanjutnya melakukan tindakan penjualan aset sesuai dengan tahapan pemberesan *boedel* pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Kepailitan. Tanpa pengembalian dokumen asli sertifikat tersebut, Kurator akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas pemberesan *boedel* pailit mengingat sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil penjualan aset tersebut selanjutnya akan dibagikan kepada seluruh kreditur sesuai dengan tingkatan dan proporsi tagihan masing-masing kreditur berdasarkan daftar pembagian yang telah disahkan oleh hakim pengawas dan memiliki kekuatan hukum tetap (Noble Effendi & Rasji, 2024).

Mahkamah Agung memberikan penegasan bahwa gugatan *actio pauliana* merupakan bentuk perlindungan hukum yang efektif untuk melindungi *boedel* pailit dari perbuatan hukum

Direksi yang dilakukan melalui skema pengalihan aset yang secara hukum tampak sah. Penegasan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa skema pengalihan aset perseroan yang dirancang secara sistematis oleh Direksi dengan tujuan mengurangi *boedel* pailit dapat dibatalkan melalui gugatan *actio pauliana* sepanjang Kurator dapat membuktikan terpenuhinya seluruh unsur *actio pauliana* secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan, sehingga tujuan hukum kepailitan untuk memberikan perlindungan yang adil dan proporsional kepada seluruh kreditur dapat terwujud secara optimal (Busroh et al., 2024).

KESIMPULAN

Penerapan gugatan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan PT Sumber Urip menunjukkan bahwa terdapat suatu skema pengalihan aset perseroan oleh Direksi kepada PT Sinar Mas dengan persetujuan Bank ICBC yang dirancang secara sistematis melalui perbuatan hukum yang tampak sah. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 menegaskan bahwa pencatatan sertifikat atas nama pribadi Direksi semata-mata merupakan persyaratan administratif yang tidak mengubah substansi kepemilikan perseroan atas aset tersebut, serta bahwa rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan dalam waktu yang sangat cepat sebelum putusan pailit diucapkan menunjukkan adanya pola sistematis dan itikad buruk untuk mengaburkan aset PT Sumber Urip yang merugikan para kreditur, sehingga seluruh unsur *actio pauliana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan telah terpenuhi secara kumulatif dan perbuatan hukum pengalihan aset tersebut patut untuk dibatalkan.

Putusan Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap membawa akibat hukum berupa pulihnya seluruh aset PT Sumber Urip yang telah dialihkan ke dalam *boedel* pailit guna pelunasan utang kepada para kreditur, serta timbulnya kewajiban hukum bagi PT Sinar Mas untuk mengembalikan seluruh dokumen asli sertifikat hak atas tanah kepada Tim Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Kepailitan. Dengan demikian, Mahkamah Agung memberikan penegasan bahwa gugatan *actio pauliana* merupakan instrumen hukum yang efektif untuk melindungi *boedel* pailit dari perbuatan hukum Direksi yang dilakukan melalui skema pengalihan aset yang secara hukum tampak sah, sehingga tujuan hukum kepailitan untuk memberikan perlindungan yang adil dan proporsional kepada seluruh kreditur dapat terwujud secara optimal.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan, yaitu: (1) Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kedudukan *actio pauliana* sebagai instrumen hukum yang efektif dalam melindungi *boedel* pailit dari perbuatan hukum direksi yang merugikan kepentingan kreditur, sekaligus memperjelas penafsiran pemenuhan unsur-unsur *actio pauliana* secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan; (2) Secara metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan analisis kronologis atas rangkaian perbuatan hukum sebelum pailit sebagai metode pembuktian yang efektif untuk mengidentifikasi pola sistematis dan itikad buruk dalam skema pengalihan aset perseroan yang merugikan *boedel* pailit; dan (3) Secara praktis, penelitian ini memberikan pemetaan yang komprehensif mengenai mekanisme penerapan gugatan *actio pauliana*, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengembalian aset kepada kurator pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Temuan ini dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan dan acuan bagi para kurator, praktisi hukum, serta hakim dalam menangani perkara serupa yang melibatkan perbuatan hukum direksi yang merugikan kepentingan kreditur dalam kepailitan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara komparatif penerapan *actio pauliana* dalam berbagai putusan kepailitan di Indonesia guna merumuskan standar pembuktian yang lebih terukur dan seragam dalam praktik peradilan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kewajiban pengembalian aset oleh pihak ketiga kepada kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). The *actio pauliana* principle in Indonesian business law. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 1–13.
<https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/104>
- Butarbutar, E. N. (2019). Pembuktian terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan *Actio Pauliana*: Kajian Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 215–234.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/322>
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123–134.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31436>

- Es. Cape, M. L., Sunarmi, & Siregar, M. (2025). Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–20. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1621>
- Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Sinar Grafika.
- Halintari, Y. Y. (2020). Status Harta Bersama yang Didapatkan setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Dimasukkan sebagai Boedel Pailit akibat Tindakan Actio Pauliana: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/PDT.SUS-PAILIT/2019. *Indonesian Notary*, 2(2), 168–189. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/38/>
- Hindrawan, P., Sunarmi, Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 720–732. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/223>
- Hutagaol, P., & Habeahan, B. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(5), 1370–1377. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1894>
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Kamilah, A. (2021). Penerapan Prinsip Actio Pauliana dalam Kepailitan dan Perlindungan Hukumnya terhadap Pembeli yang Beritikad Baik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2), 160–176. <https://doi.org/10.35194/jhjm.v7i2.2116>
- Mantili, R. (2020). Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 21–38. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>
- Muhammad, A. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 207–226. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499>
- Noble Effendi, K., & Rasji. (2024). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor yang Merugikan Kreditor Melalui Gugatan Actio Pauliana Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), 1029–1038. <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/3265>
- Panatagama, A. (2020). Actio Pauliana dalam Kepailitan yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun. *Jurist-Diction*, 3(4), 1249–1264. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/20205>
- Siahaan, G. P., Sunarmi, Ginting, B., & Siregar, M. (2024). Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Direksi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 251–265. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.292>
- Situmorang, D., Iriansyah, & Triana, Y. (2023). Tanggung Jawab Hukum Debitur terhadap Perbankan atas Perjanjian Pinjaman Modal Usaha. *Seminar Nasional Sekolah*

- Pascasarjana Universitas Lancang Kuning*, 1(1), 278–289.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Senaspu/article/view/13001>
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Prenada Media.
- Suryanata, A., & Muryanto, Y. T. (2024). Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditor Kepailitan: Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 63–72.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/59>
- Widiyaningrum, W., & Erar Joesoef, I. (2024). Application of the principles of actio pauliana bankruptcy and legal protection against buyers in good faith: Case study: Decision Number 17/Pdt.G/2019/PN Idm. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 57–74.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p57-74>
- Wiguna, I. N., Andaretna, L. M., Budianto, M. C., & Vala, T. A. (2024). Legal protection for third parties in good faith on actio pauliana litigation in bankruptcy proceedings. *Yuridika*, 39(2), 181–210. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/56057>